



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Merdeka Pasar Ulu Kecamatan Pesisir Tengah, KRUI 34874  
Telp. (0728) 52240 Fax (0728) 52240 email: disdikpesisirbarat@gmail.com

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT**  
Nomor: 420/ 01 /IV.01/2018

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Dasar

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Memperhatikan

- : Surat Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 420/350/III.01/2016 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

**MEMBERI IZIN:**

Kepada

: KB SERAY SERUMPUN

Nama Lembaga

: Jalan Lintas Barat Krui No. 78, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pss. Barat

Alamat

: Menyelenggarakan Pendidikan

Untuk

: Masa Berlaku

: 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 12 Januari 2018 s/d. 12 Januari 2020

Dengan ketentuan

- 1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan metode lainnya yang sesuai sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budayanya terhadap masyarakat;
- 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat; dan
- 4. Surat Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 15 Januari 2018



Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Pesisir Barat (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Inspektor Kabupaten Pesisir Barat.